



# Sidang Tipikor Mantan Bupati Kapuas Hulu Mantan Camat dan Kades Bersaksi



**PONTIANAK, SP** – Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas di Pemkab Kapuas Hulu tahun 2006 terus bergulir. Tiga saksi kembali dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dalam sidang ketiga pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak, Senin (10/2).

Mereka di antaranya

mantan Camat Putusibau Utara, Maulidin, Kepala Desa Pala Pulau, Antonius Husin dan Asisten 1 Kapuas Hulu yang pada saat itu dijabat oleh Raden Amas Sungkalang.

• **Baca Halaman 15**

**Antonius Husin**  
Kepala Desa Pala Pulau

**“Cuma dari BPN minta dipecah-pecah, karena tidak bisa dilepaskan satu sertifikat jika luasnya 21 hektar. Akhirnya dibagi menjadi 13 SKT, termasuk atas nama Daniel alias Ateng. SKT itu hanya formalitas saja. 12 orang itu dicari oleh Daniel”**



Hal 9 ■ **mantan camat**

Selain para saksi, persidangan ini juga dihadiri dua terdakwa dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kapuas Hulu, Musta'an F.

Secara bergantian, ketiganya dicerca dengan puluhan pertanyaan dari majelis hakim, JPU dan penasihat hukum dua terdakwa pada dalam sidang ketiga dalam kasus ini.

Saat dimintai keterangan, mantan Camat Putusibau Utara, Maulidin lebih banyak menjawab tidak tahu atas pertanyaan majelis hakim dan JPU, mulai dari terkait dengan penawaran lahan yang akan dibeli Pemda Kapuas Hulu hingga penetapan harganya.

Hal tersebut disebabkan selama pembahasan pembebasan lahan ini dilakukan hingga ditetapkan biaya ganti ruginya, Maulidin mengaku hanya dua kali mengikuti rapat. Rapat pertama pembentukan tim sembilan dan rapat penetapan harga.

"Undangan rapat itu dari Pemda Kapuas Hulu. Tapi saya lupa kapan. Tapi hanya dua kali saja saya mengikuti rapat," ungkap Maulidin saat memberi keterangan saksi di hadapan majelis hakim.

Menurut JPU Kejari Kapuas Hulu, Amin, sebagai bagian dalam keanggotaan panitia pembebasan lahan atau tim sembilan, semestinya camat harus terlibat aktif dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Kapuas Hulu terkait pembentukan panitia pembebasan lahan ini.

Tidak dijalkannya tugas ini kata Amin juga dilakukan oleh mantan Kepala Desa Pala Pulau, Antonius Husin. Berdasarkan keterangannya, selama proses pembebasan lahan tersebut dirinya hanya dua kali mengikuti rapat, yakni rapat penetapan tanah yang akan dibebaskan dan rapat penawaran harga.

Maulidin menjabat sebagai Camat Putusibau Utara pada periode 2005-2007. Dalam kepentingan tim pembebasan lahan itu dirinya menerima honor sebesar Rp1,8 juta. Honor itu kata dia sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2006.

Sementara Antonius Husin yang menjabat sebagai Kepala Desa Pala Pulau pada periode 2003-2008 mengaku dalam kasus ini, dia diminta oleh Pemda Kapuas Hulu mencari lahan yang bisa dibebaskan untuk pembangunan perumahan dinas. Atas permintaan itu, Antonius kemudian menawarkan lahan milik Daniel alias Ateng. Alasannya, lahan tersebut berupa satu hamparan yang luas.

"Cuma dari BPN minta dipecah-pecah, karena tidak bisa dilepaskan satu sertifikat jika luasnya 21 hektar. Akhirnya dibagi menjadi 13 SKT, termasuk atas nama Daniel alias Ateng. SKT itu hanya formalitas saja. 12 orang itu dicari oleh Daniel," kata Antonius dalam keterangannya.

untuk menghindari *mark up* harga tanah oleh pemilik tanah.

"Kemudian diserahkan Antonius Husin kepada Ateng sebelum tim sembilan itu bekerja. Sebelum dilakukan pembebasan lahan," tuturnya.

Diketahui, pada persidangan sebelumnya, JPU juga menghadirkan tiga orang saksi, yakni Daniel alias Ateng, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Wanmansur dan mantan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Kapuas Hulu, M. Arifin. Dua nama yang terakhir disebut itu juga merupakan mantan anggota tim sembilan atau tim pengadaan tanah proyek tersebut.

Kata JPU saat itu, temuan yang didapatkan pihaknya adalah pemecahan 13 sertifikat ini berdasarkan saran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu. Pemalsuan ini dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut.

"Maka disarankan dipecah menjadi 13 sertifikat. Yang mana pada dasarnya 12 orang itu (tidak termasuk Daniel alias Ateng) hanya sebagai pemilik tanah fiktif. Artinya Ateng hanya pinjam nama. Dan hal itu dibuktikan penerima dana ganti rugi diserahkan kepada Ateng sementara 12 lainnya tidak menerima ganti rugi," jelas JPU Adi.

banyak proses hukum dan mekanisme penerbitan hak alas tanah tidak sesuai prosedur.

Misalnya saja terkait dengan kepemilikan tanah, sebetulnya tanah ini merupakan hak milik atas nama Daniel alias Ateng. Namun untuk mempermudah penerbitan dibuat seolah-olah tanah itu milik 13 orang yang justru terbukti fiktif. Kedua, terkait dengan penerbitan surat pernyataan penguasaan tanah dilakukan oleh staf BPN, padahal semestinya adalah kepala desa setempat.

"Kemudian bahwa dari panitia pengadaan tanah tidak melakukan inventarisasi maupun croscek kondisi tanah dan kondisi bangunan yang ada di sana. Dan tidak mengetahui secara pasti mengenai subjek maupun objek dari pemilik tanah tersebut," tegasnya.

Pada sidang itu, Tobias Ranggie, Penasihat Hukum Tambul Husin mengatakan, sebetulnya proses pemecahan sertifikat ini tidak menyalahi aturan. Pasalnya, pihak yang disebutkan dalam pemecahan sertifikat itu tidak mengklaim tanah itu milik mereka dan uang ganti rugi seluruhnya diserahkan kepada Daniel alias Ateng.

"Pihak yang disebutkan dalam pemecahan itu tidak mengakui bahwa mereka pemilik tanah. Tidak klaim jika tanah itu milik mereka. Dan uang itu setelah diterima diserahkan ke Ateng," katanya.



Terlebih, berdasarkan keterangan Raden Amas Sungkalang, sebetulnya rapat pembebasan lahan ini sudah dilakukan puluhan kali sebelum akhirnya ditetapkannya biaya ganti rugi.

“Ya, ada beberapa anggota tidak menjalankan tugas sesuai SK dari bupati itu. Salah satunya tidak mengikuti rapat pembahasan. Padahal berdasarkan keterangan Raden Amas Sungkalang rapat sudah dilakukan puluhan kali. Kita bisa lihat tadi dia (Sungkalang) sampai lupa sudah berapa kali,” ungkapnya.

Masih sama seperti keterangan pada sidang sebelumnya, Tobias Ranggie, kuasa hukum dua terdakwa dalam kasus ini mengklaim sebetulnya pembebasan lahan yang dilakukan panitia tim sembilan ini tidak menyalahi aturan. Alasannya jelas, dari 12 lahan yang dipecah, tidak ada satupun pihak yang mengklaim tanah itu milik mereka. Terlebih uang ganti rugi seluruhnya diserahkan kepada Daniel alias Ateng.

Walau begitu, dia menjelaskan sebetulnya tanah ini merupakan milik masyarakat Dayak Iban di desa tersebut. Luasnya kurang lebih sekitar 32 hektar. Oleh Daniel alias Ateng, akhirnya tanah itu kemudian dibeli, namun dalam prosesnya mengatasnamakan Antonius Husin. Penggunaan nama ini, kata dia

Di APBD sendiri, pembebasan lahan tercatat seluar 10 hektar dengan nilai anggaran sebesar Rp1,7 miliar. Sementara hitungan ganti ruginya per meter persegi sebesar Rp17 ribu. Namun dalam kenyataannya, ternyata Pemda Kapuas Hulu justru membesarkan tanah seluas 21 hektar, yang mana tanah tersebut merupakan milik Daniel alias Ateng dengan biaya ganti rugi sebesar Rp8 ribu per meter persegi.

Adi menambahkan, jika dinilai dari segi kuantitas memang jumlah pembebasan tanah itu lebih banyak dan untuk Kapuas Hulu memiliki aset tanah yang luas. Namun, hal yang patut digaris adalah mengenai penerbitan proses pembebasan tanah itu sendiri. Pihaknya, kata dia menemui

Terlepas dari itu, Tobias menegaskan pemecahan sertifikat inipun atas saran dari BPN Kapuas Hulu sendiri guna mempermudah penerbitan sertifikat. Dan ditambahnya luas pembebasan tanah itu hingga 21 hektar dikarenakan memang Pemda Kapuas Hulu membutuhkan tanah dan secara kebetulan anggaran yang dianggarkan tersebut cukup.

“Karena kalau 21 hektar digelondongkan satu nama maka urusannya di pusat, sulit dan lama urusannya. Mengenai pembebasan tanah itu, karena Pemda memang memerlukan tanah dan kebetulan uang itu cukup 21 hektar dan itu yang bisa dibebaskan. Kemudian pada pemeriksaan fisik dan yuridisnya juga tidak ditemukan hak-hak lain,” tegasnya. (sms)